

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional pasca covid 19 , Pemerintah melalui Lembaga keuangan yaitu perbankan dengan giat-giatnya memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam hal mempercepat stabilitas ekonomi. Yang mana pengawasan pelaksanaan itu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pembangunan di berbagai bidang memerlukan dana pendukung yang tidak sedikit terutama dalam bidang usaha dan industri. Salah satu sektor usaha yang mempunyai peran strategis dalam masalah biaya pembangunan terutama dalam bidang perekonomian adalah lembaga perbankan.

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara bagi pihak-pihak yang memerlukan dana untuk suatu kegiatan usaha, misalnya untuk memenuhi kebutuhan modal lancar. Lembaga perbankan bergerak dalam kegiatan perkreditan, pemberian berbagai jasa, melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Akibat Dari kegiatan-kegiatan tersebut, memposisikan bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai sumber dana utama untuk pembiayaan pembangunan dan kegiatan usaha. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.¹

¹ Kasmir, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 23

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan pengertian Bank sebagai berikut :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Fungsi dan keberadaan bank sangat penting dalam mendukung upaya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Fungsi bank adalah menjadi *intermediasi* bagi masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana. Peran yang sangat vital ini menjadikan bank sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi secara legal dan ditinjau dari sudut pandang perbankan, fasilitas kredit mempunyai kedudukan yang sangat istimewa terutama dari negara-negara yang sedang berkembang. Penyediaan dana di negara-negara berkembang merupakan salah satu yang menentukan bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan yang longgar dalam pelaksanaan pemberian kredit dapat menjadikan usaha para pengusaha yang menerima kredit menjadi berkembang dan maju.

Dalam Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka (11).

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dalam Undang-Undang Perbankan, bahwa dalam pemberian kredit harus ada perjanjian kredit. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.² Perjanjian kredit merupakan ketentuan-ketentuan yang memiliki kepastian hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang berkaitan dengan dalam perjanjian tersebut.³

Semakin banyak perusahaan melaksanakan kegiatan usaha dengan lancar dan bertambah maju akan membuat perusahaan tersebut semakin mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama bagi para pengusaha kecil dan menengah yang mengalami hambatan dalam menjalankan usahanya karena kekurangan modal. Melihat kebutuhan kredit yang tinggi, lembaga perbankan salah satunya yaitu Bank Rakyat Indonesia yang menyediakan berbagai fasilitas kredit yang diantaranya, Kredit modal Usaha (KUR) yang di berikan untuk kepentingan kelancaran modal usaha nasabah.

Pemberian kredit oleh bank dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian dilakukan melalui analisa yang akurat dan mendalam melalui penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, serta pengikatan jaminan yang kuat disertai dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap. Semua itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang meliputi pinjaman pokok dan bunga.⁴

² R. Subekti, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, hal. 1

³ Kasmir, Op.cit, hal. 93

⁴ Sutarno, 2004, *Jaminan Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, hal. 2

Untuk menghindari risiko dalam pemberian kredit, jaminan pemberian kredit sangat diperlukan dan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank, sebagai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah atau debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁵

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Bank Rakyat Indonesia Cabang Panitonga merupakan salah satu tempat untuk memperoleh kredit modal kerja bagi Petani. Bank Rakyat Indonesia Cabang Panitonga merupakan bank yang memberikan kredit dengan sasaran utama adalah Petani dengan syarat yang mudah. Seringkali yang ditemui di lapangan perjanjian kredit dibuat oleh pihak kreditor atau dalam hal ini adalah bank, sedangkan debitur hanya diminta mempelajari dan memahaminya dengan baik, serta membubuhkan paraf dan tanda tangan persetujuan.

Dengan adanya pertemuan yang berlangsung antara pemberi kredit dengan penerima kredit maka akan ada kesepakatan tertulis yang dapat dijadikan dasar sehingga ada ketegasan dan kepastian hukum antara keduanya. Kemudian Kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit sehingga timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam melakukan perbuatan hukum.

Kesepakatan di dalam perjanjian kredit dicapai apabila pihak pemohon kredit membubuhkan tanda tangannya pada formulir perjanjian. Hal ini berarti

⁵ Hartono Hadisoeparto, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, hal. 50

pemohon kredit tersebut telah menyetujui isi perjanjian tanpa dimintai pendapat terlebih dahulu, karena dalam perjanjian kredit bank, formulir perjanjiannya sudah baku. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada umumnya di bank, tidak lepas dari berbagai permasalahan yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Khususnya pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Panitonga adalah keadaan di mana debitur lalai untuk melakukan kewajibannya atau wanprestasi. Yang sering kali terjadi di lapangan adalah debitur terlambat dalam melakukan pembayaran baik cicilan maupun bunga, serta masalah-masalah yang tidak terduga dikarenakan Debitur sakit bahkan Meninggal dunia, yang mengakibatkan Kredit Macet dan Modal yang dimiliki Bank terhambat, hal-hal tertentu yang terjadi di lapangan mengakibatkan pihak bank perlu melakukan pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh pihak bank, bagaimana solusi atau cara yang ditempuh oleh bank agar Pembayaran berlanjut atau bahkan Pemutihan terhadap pinjaman tersebut dikarenakan unsur Perjanjian antara Debitur dan Pihak Bank .

Pengawasan represif juga dilakukan oleh bank, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya kredit macet. Oleh karena itu setiap pemberian kredit yang disalurkan oleh bank, dalam praktiknya bank selalu meminta kepada nasabah debitur untuk menyerahkan jaminan guna keamanan dalam pengembalian kredit tersebut.

Banyaknya masalah-masalah yang terjadi di masyarakat tentang pemutihan akibat debitur meninggal dunia contoh kasus diantaranya adalah sebagai berikut :

Kasus yang pertama Pemutihan yang diakibatkan Debitur meninggal, Pemutihan yang dilakukan bagi debitur yang meninggal dikarenakan adanya kewajiban yang dimiliki oleh debitur dalam hak tanggungan yang di asuransikan kepada asuransi dengan ketentuan bahwa apabila Debitur meninggal maka asuransilah yang melunasi sisa pinjaman tersebut hal tersebut terjadi di pekan baru dengan bank damaanamon dan asuransi avris .

Kasus kedua Kredit dialihkan kepada ahli waris dikarenakan Debitur Meninggal dunia, kredit di alihkan dikarenakan tidak adanya asuransi yang mengcover pinjaman tersebut sehingga utang piutang secara perdata, Oleh karena harta yang ditinggalkan oleh pewaris tidak hanya berupa aktiva kekayaan saja, para ahli waris dapat saja ditinggalkan dengan warisan utang, ada juga utang yang bersumber dari perjanjian kredit yang dilakukan oleh bank kreditur dengan pewaris semasa hidupnya sebagai nasabah debitur. Jadi, menerima warisan tidak selalu mendapatkan keuntungan.⁶ Bahkan, ada kalanya warisan itu hanya berisi utang-utang yang ditinggalkan saja. Walaupun hanya berupa utang belaka, ketika seseorang meninggal dunia, maka kewajiban tersebut akan beralih secara otomatis kepada para ahli warisnya. Hal ini terjadi di kote medan di Bank BRI cabang Peringgian.

Kasus ketiga Pinjaman jatuh tempo dan anggunan dijual untuk membayar utang kepada pihak Bank, jatuh temponya pinjaman dikarenakan tidak dilakukanya pembayaran mengakibatkan kredit macet, kredit macet yang diterima oleh bank pada umumnya mengakibatkan hak sita terhadap hak tanggungan yang sudah didaftarkan dikarenakan di dalamnya dimuat hak eksekusi, yang terjadi

⁶ Emeliana Krisnawati, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (B.W)* (Bandung: Utomo, 2006), hal. 4.

wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar , Hak tanggungan dimintakan kepada Pengadilan untuk dilakukanya eksekusi ⁷

Prinsip kehati-hatian dalam Penelitian Kredit pada bank Rakyat Indonesia cabang panitonga adalah diatur dalam Undang-Undang Perbankan No 10 tahun 1998 tentang Perbankan pada pasal 2 yang berbunyi “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian” dijelaskan mengenai Prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian yang dimaksud adalah bagaimana agar dalam perjanjian tidak ada yang dirugikan akibat Perjanjian tersebut, yang mana Debitur dan Kreditur sama-sama memiliki keuntungan , Calon debitur memiliki Dana segar untuk dipergunkana mengelola pertaniannya sedangkan Bank memperoleh bunga dari pinjaman tersebut dalam runglingkup / tahunnya. Sebagaimana yang dimuat dalam perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.

Penyebab Pemutihan yang dalam Penelitian Kredit pada bank Rakyat Indonesia cabang panitonga Kewajiban untuk mengasuransikan barang agunan yang telah dibebani hak tanggungan dalam perjanjian kredit pada bank merupakan kewajiban yang diatur di dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/Dir, Tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Per Kreditan Bank (PPKPB). Salah satu persyaratan kredit dari calon debitur dalam pemberian fasilitas kredit oleh bank adalah mengasuransikan barang agunan yang diberikan oleh nasabah debitur kepada bank kreditur. Dalam perjanjian kredit pada bank baik pada bank pemerintah maupun pada bank swasta pada hakekatnya memiliki kesamaan dalam hal prosedur yang harus ditempuh

⁷ Wawancara dengan Bapak Hendra Muda sinurat pada tanggal 14 juli 2022 pada pukul 14.00 Wib

oleh nasabah debitur, dan juga pelaksanaan perjanjian asuransi terhadap barang agunan yang telah diberikan oleh debitur kepada kreditur.

Bahwa berdasarkan uraian diatas sehingga Peneliti memilih judul **“Tinjauan Hukum tentang Pemutihan Pinjaman Akibat Debitur Meninggal Dunia (Studi Kasus BRI Cabang Panitonga)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas maka permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini penulis rumuskan sebagai berikut

1. Bagaimana Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Panitonga ?
2. Apakah Penyebab Pemutihan Yang Dilakukan Oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Panitonga Ketika Debitur Telah Meninggal Dunia?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah antara lain:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Panitonga
2. Untuk Mengetahui Penyebab Pemutihan Yang Dilakukan Oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Panitonga Ketika Debitur Telah Meninggal Dunia

D. Manfaat Penulisan

Penelitian ini memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan penelitian tersebut adalah antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini antara lain untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta khususnya untuk pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan kredit dalam bidang perbankan

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti penegak Hukum, yaitu Hakim, Jaksa, Pengacara, Kepolisian dan Penyelesaian kasus-kasus tentang kredit di perbankan dan juga bagi masyarakat serta para pelaku bisnis didalam rangka peningkatan dan efisiensi serta efektivitas bisnis, terutama dengan cara mengetahui hak dan kewajiban pihak di dalam pengawasan kredit di bank dan akibatnya bila debitur meninggal dunia

2.1 Manfaat bagi Peneliti

- a. Memperdalam ilmu khususnya mengenai Pengawasan Kredit di perbankan
- b. Sebagai syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kreditur

1. Pengertian Perbankan Dan Kreditur

- **Pengertian Bank**

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku.⁸ Bangku inilah yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah.⁹ Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.¹⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.¹¹

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang bank sebagai berikut :

G.M. Verryn Stuart, menyebutkan bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.¹²

⁸ Fransisca Claudya Mewoh, dkk, "*Analisis Kredit Macet*", Jurnal Administrasi Bisnis, hal.2.

⁹ *ibid*

¹⁰ Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal. 7.

¹¹ *Ibid*, hal. 7-8.

¹² Hermansyah, *Op Cit*, hal. 8.

Kasmir mengartikan bank secara sederhana sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan

menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.¹³ Kemudian menurut A Abdurrachman, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.¹⁴

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan pengertian dari bank sebagai berikut :

“bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Bahwa secara garis besar dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan tempat dimana bertemunya antara kreditur dan debitur , yang mana di dalam bank tidak hanya transaksi secara langsung melalui uang, akan tetapi juga baik menggunakan cek giro dan lainnya dalam bank juga bisa menyimpan uang atau pun meminjam uang dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan sebelumnya.

Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada

¹³ Kasmir, 2008, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 11.

¹⁴ A. Abdurrachman, 1993, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta, Pradnya Paramita, hal. 80

si penyimpanan.¹⁵ Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya.¹⁶ Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan, dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit, dan juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang besarnya dipengaruhi besarnya bunga simpanan.¹⁷

- **Pengertian Kreditur**

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin “*credere*” yang berarti kepercayaan. Dalam bahasa Belanda istilahnya “*vertrouwen*”, dalam bahasa Inggris “*faith*” atau “*trust or confidence*” artinya percaya¹⁸. Dapat dikatakan bahwa kreditur dalam hubungan perkreditan dengan debitur dalam waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan atau dapat membayar kembali kredit yang bersangkutan.¹⁹ Menurut O.P Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) yang akan terjadi pada waktu mendatang.²⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah :

”penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank

¹⁵ Kasmir, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal. 25.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Bandung : Alfabeta, hal. 92.

¹⁹ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utam, hal. 236.

²⁰ Daeng Naja, *Op. Cit.*, hal. 123.

dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.

Menurut Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang dimaksud dengan Pinjaman adalah :

“Penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa”.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 32 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/PER/M.KUKM/II /2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi,

“Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan”.

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.²¹ Dalam undang-undang perbankan tidak ditemukan istilah dari “perjanjian kredit”. Istilah perjanjian kredit dapat dilihat dalam instruksi pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat, yang menyatakan bahwa dalam

²¹ Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.501.

setiap pemberian kredit bentuk apapun bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit.²²

Beberapa pakar hukum berpendapat demikian, bahwa perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Subekti berpendapat, bahwa dalam bentuk apa pun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.²³

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Mariam Darus Badruzaman, bahwa perjanjian kredit dikuasai oleh ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XIII Buku III karena perjanjian kredit mirip dengan perjanjian pinjam uang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi :

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang- barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”.

24

Menurut Pasal 1 butir 3 Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan bahwa:

²² Mariam Darus Badruzaman, 1992, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 21.

²³ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hal. 261.

²⁴ Sutarno, *Op. Cit.*, hal. 96.

“Perjanjian kredit adalah persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal man pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yangdisepakati”.²⁵

Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan maka perjanjian kredit adalah perjanjian pokok sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau assesoir artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok (perjanjian kredit). Perjanjian kredit harus mendahului perjanjian jaminan, tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa adanya perjanjian kredit. Sejak ditandatangani perjanjian kredit, koperasi sebagai kreditur sudah mencatat adanya kewajiban menyerahkan uang kepada debitur, oleh koperasi disebut mencairkan uang secara bertahap sesuai perjanjian.

Adanya kewajiban menyerahkan uang tersebut dalam pembukuan koperasi dicatat dalam posisi *Of Balanced* yang dalam akuntansi disebut komitmen. Komitmen artinya koperasi setiap saat siap untuk menyerahkan uang kepada debiturnya sesuai permintaan debitur sepanjang memenuhi syarat yang diatur dalam perjanjian kredit. Jika koperasi secara riil telah menyerahkan uang maka koperasi akan mencatat dalam pembukuannya pada sisi *On Balanced* artinya perjanjian kredit benar-benar terjadi dan berlaku. Jadi meskipun perjanjian kredit telah ditandatangani koperasi dan debiturnya tetapi jika debitur belum menarik uangnya maka perjanjian kredit dianggap belum terjadi.²⁶

²⁵ Herlien Budiono, *Op. Cit.*, hal. 142.

²⁶ Sutarno, *Op. Cit.*, hal. 98.

Dalam ruang lingkup pembahasan perjanjian kredit ini, sering pula dalam prakteknya peminjam diminta memberikan representations, warranties, dan covenants. Yang dimaksud representations adalah keterangan-keterangan yang diberikan oleh debitur guna pemrosesan pemberian kredit. Adapun warranties adalah suatu janji, misalnya, janji bahwa si debitur akan melindungi kekayaan perusahaannya atau aset yang telah dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit tersebut. Sedangkan *covenants* adalah janji untuk melakukan sesuatu, misalnya, seperti janji bahwa si debitur tidak akan menjual atau memindahtangankan seluruh atau sebagian besar asetnya tanpa seizin kreditur.²⁷

Selain hal-hal tersebut, perjanjian kredit perlu mendapat perhatian khusus karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya, maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Menurut Ch. Gatot Wardoyo, dalam tulisannya mengenai Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, di antaranya:²⁸

- a) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok.
- b) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan- batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
- c) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Dengan demikian pemberian kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, baik dengan akta di bawah tangan maupun akta notarial. Perjanjian kredit di sini berfungsi sebagai panduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan pemberian kredit yang dilakukan

²⁷ Muhamad Djumhana, *Op. Cit.*, hal. 504.

²⁸ *Ibid.*, hal. 505.

oleh bank, sehingga bank tidak dirugikan dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank terjamin dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sebelum pemberian kredit dilakukan, bank harus sudah memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.²⁹

2. Asas-asas Perbankan

Asas hukum diperlukan sebagai landasan dari kegiatan operasional lembaga

perbankan. Asas – asas yang dikenal dalam perbankan Indonesia yaitu:

“asas Demokrasi Ekonomi, Asas Kehati hatian (*Prudential Principle*), Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*), Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*), dan Asas Mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*).”

Bahwa sebagaimana asas diatas yang akan diuraikan lebih terperinci sebagaimana dimuat dibawah ini :

(a) Asas Demokrasi Ekonomi

Salah satu Asas Perbankan yang diatur di Indonesia ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 2 UU No.10/1998, yang mengemukakan bahwa:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian”

Asas demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Undang – undang dasar 1945. Hal ini terdapat dalam penjelasan umum dan penjelasan Pasal 2 Undang – undang No.10/1998.

²⁹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hal. 264.

“Berkaitan dengan ini, untuk memperoleh pengertian mengenai makna demokrasi ekonomi Indonesia itu, dalam ceramahnya di Gedung Kebangkitan nasional Tanggal 16 Mei 1981, ahli Ekonomi Universitas Gadjah Mada Mubyarto merumuskan bahwa demokrasi ekonomi Indonesia sebagai demokrasi ekonomi pancasila mempunyai ciri – ciri sebagai berikut: Pertama, dalam sistem ekonomi pancasila koperasi ialah siko guru perekonomian; kedua, perekonomian pancasila digerakkan oleh rangsangan – rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting ialah moral; ketiga, perekonomian pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam pancasila terdapat solidaritas sosial; keempat, perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Sedangkan sistem perekonomian kapitalis pada dasarnya kosmopolitanisme, sehingga dalam mengejar keuntungan tidak kelimamengenal batas – batas negara; , sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.^{30,}”

(b) Asas Kehati – hatian (Prudential Principle)

Ketentuan Pasal 2 UU No.10/1998 juga mengatur bahwa asas demokrasi ekonomi sebagaimana diuraikan sebelumnya dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Adapun mengenai prinsip kehati-hatian tersebut tidak ada penjelasan secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang – orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing – masing secara cermat, teliti, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat.

Asas kehati – hatian menurut Zulfi Diane Zaini:

“Asas kehati – hatian (Prudential Principle) adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati – hatian dalam rangka melindungi dana

³⁰ Hermansyah, “*Hukum Perbankan nasional Indonesia*”, Kencana, Jakarta, 2006, hal.19

masyarakat yang dipercayakan padanya.³¹”

Tujuan dilakukannya prinsip kehati – hatian ini adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan memenuhi seluruh ketentuan dan norma hukum yang berlaku di dunia perbankan secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik. Prinsip kehati-hatian ini tercermin dalam pasal 2 dan pasal 29 ayat (2) Undang – undang Perbankan.

(c) Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas kepercayaan (*Fiduciary Principle*) adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata – mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan³²

Asas kepercayaan (*Fiduciary Principle*) ini tercermin dalam pasal 29 ayat (4) UU No.10/1998, yaitu:

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”

³¹ Zulfi Diane Zaini “*Indepensi Bank Indonesia dan Penyelesaian bank Bermasalah*” CV. Keni Media, Bandung, 2012, hal.56

³² *Ibid.*, hal.55

(d) Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*) adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain – lain dari nasabah bank menurut kelaziman dunia perbankan (Wajib) dirahasiakan kerahasiaan tersebut adalah : untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.³³

Asas kerahasiaan (*Confidential Principle*) tercermin dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 40 sampai dengan pasal 44A UU No.10/1998. Menurut Pasal 40 UU No.10/1998, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan dalam hal – hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank yang kesemuanya itu atas permintaan, persetujuan/kuasa dari nasabah penyimpan/ahli warisnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41A, 42, 43, 44, dan 44 A UU No.10/1998.

(e) Asas Mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*)

Asas mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) adalah asas yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui nasabah, memantau

³³ *Ibid.*,hal.56

kegiatan transaksi termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Asas ini tercermin dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip mengenal Nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

3. Syarat-syarat Peminjaman pada Perbankan

Bahwa syarat Peminjaman atau Kredit dalam Perbankan adalah bank harus memiliki syarat atau prinsip yang diyakini bank wajib memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum melaksanakan perjanjian kredit, bank wajib melakukan analisis terhadap debitur menggunakan metode 5C dan 7P. adapun penjelasan dari metode tersebut yakni sebagai berikut:

- a) *Character*, berkaitan dengan watak dan sifat debitur dimana bertujuan untuk memastikan bahwa debitur adalah subjek yang dapat dipercaya;
- b) *Capacity*, digunakan untuk melihat kemampuan calon debitur dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuan mencari laba;
- c) *Capital*, digunakan untuk mengetahui sumber-sumber pembayaran yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai bank;
- d) *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik bersifat fisik maupun non fisik sebagai pelindung dari resiko kerugian;

- e) *Condition of Economy*, ditujukan untuk menilai kredit ditinjau dari kondisi ekonomi sekarang dan masa yang akan datang³⁴.

Selanjutnya penjelasan dari metode 7P adalah sebagai berikut :

- a) *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalu;
- b) *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam kategori tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta kinerjanya;
- c) *Purpose*, yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit dan jenis kredit yang diinginkan calon nasabah;
- d) *Prospect*, yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau merugikan;
- e) *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil/ sumber dana dalam pengembalian kredit;
- f) *Profitability*, yaitu menganalisa bagaimana cara nasabah mencari laba;
- g) *Protection*, dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana menjaga kredit yang diberikan melalui suatu perlindungan seperti asuransi³⁵

4. Tujuan Perbankan

Menurut Pasal 4 Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah

³⁴ Kashmir. 2009. *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi III. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hal. 91

³⁵ Mariam Darus. 2007. *Perjanjian Kredit Bank*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. Hal. 40

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan Indonesia juga mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial.³⁶

Tujuan utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di Indonesia ini, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*).³⁷ Menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan mengemukakan bahwa fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.³⁸

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³⁹ Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33

³⁶ Hermansyah, *Op Cit*, hal. 20.

³⁷ Neni Sri Imaniyati, *Op. Cit*, hal.13-14.

³⁸ Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 4.

³⁹ A. Abdurrachman, 1993, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta, Pradnya Paramita, hal. 80.

Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.⁴⁰ Demokrasi sendiri menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintahan di negara itu berada ditangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada ditangan rakyat.

B. Tinjauan Umum Tentang Debitur (Peminjam)

1. Pengertian Debitur

Debitur atau dalam dunia perbankan dikenal juga dengan istilah Nasabah. Pengertian nasabah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan diatur perihal nasabah yang terdiri dari dua pengertian yaitu:⁴¹

1. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Sementara itu dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan mengenal pengertian nasabah sebagaimana

⁴⁰ Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Bandung*. Refika Aditama, hal. 16.

⁴¹ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Citra AdityaBaktiBandung, 2003), hal. 40 - 41.

dijelaskan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu :⁴²

1. Pengertian Nasabah penyimpan, yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
2. Pengertian Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Menurut PBI No. 7/6/PBI/2005, pengertian nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (walk-in customer).

Menurut Muhammad Djumhana, Pengertian nasabah juga diatur dalam pasal 1 ayat 16 UU Perbankan menyebutkan rumusan nasabah yaitu, sebagai pihak yang menggunakan jasa bank. Rumusan ini kemudian diperinci pada butir berikutnya,

yaitu sebagai berikut:

- a. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b. Nasabah peminjam (debitur) Adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang

⁴² Ibid

dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Berlakunya UU Perlindungan Konsumen memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan. Pelaku usaha jasa perbankan oleh karenanya dituntut antara lain :⁴³

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku. Tuntutan di atas merupakan hal yang wajar dalam rangka menjalankan kehati-hatian di bidang jasa perbankan. Para pelaku usaha perbankan memang harus mempunyai integritas moral yang tinggi.

Demikian juga halnya dalam dunia perbankan dikenal ada tiga macam nasabah yaitu :

1. Nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank.
2. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan.
3. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 10 Tahun 1998 hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana terdapat dua hubungan, yaitu:⁴⁴

⁴³ Ibid, hal 338

1. Hubungan yang didasarkan atas kepercayaan, dan
2. Hubungan yang didasarkan perjanjian penyimpanan.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur berdasarkan atas suatu perjanjian. Dengan demikian hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan pada hubungan kepercayaan dan hubungan hukum. Hubungan atas dasar kepercayaan maksudnya nasabah menyimpan uangnya pada bank didasarkan atas kepercayaan bahwa bank mampu mengelola sejumlah uang yang disimpan tersebut. Sedangkan hubungan hukum, yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang mengikat antara pihak bank dengan pihak nasabah pengguna jasa bank yang bersangkutan. Kewajiban bank terhadap nasabah dapat dijelaskan kewajibannya sebagai berikut:

- 1) Kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah, yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya (Pasal 1 angka 28 UU No. 10 Tahun 1998);
- 2) Kewajiban bank untuk mengamankan dana nasabah, yang dalam kaitannya dengan tanggung jawab mengamankan uang nasabah perlu mengadakan suatu jaminan simpanan uang pada bank.
- 3) Kewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah, dengan mengingat fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dana masyarakat, maka bank berkewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah atas produk perbankan yang dipilih, seperti tabungan dan deposito.
- 4) Kewajiban untuk melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada masyarakat. Adapun kewajiban yang dimaksud adalah bank wajib

⁴⁴ <http://indahaquilla.blogspot.co.id/2015/03>, diakses pada tanggal 31 Juli 2022 pada pukul 10.00 WIB.

melaporkan kegiatan banknya kepada masyarakat secara transparan, artinya selama kurun waktu tertentu.

- 5) Kewajiban bank untuk mengetahui secara mendalam tentang nasabahnya.

Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ini adalah bank wajib meminta keterangan bukti diri dari nasabah, dengan maksud mencegah hak-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari apabila seseorang akan mengambil atau menarik uangnya dari bank yang bersangkutan.

Sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak nasabah bank di antaranya adalah sebagai berikut.⁴⁵

1. Nasabah berhak untuk mengetahui secara terinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama nasabah, karena tanpa penjelasan secara terinci dari bank melalui customer servicenya, maka sangat sulit nasabah untuk memilih produk perbankan yang sesuai dengan kehendak nasabah, hak-hak yang akan diterima oleh nasabah apabila nasabah akan menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola;
2. Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

2. Hak dan Kewajiban Debitur

Kewajiban debitur adalah menyerahkan kredit atau uang kepada debitur dengan hak untuk menerima pokok angsuran dan bunganya. Hak debitur adalah menerima sejumlah uang yang dipinjamkan oleh kreditur kepada debitur.

⁴⁵ ibid

Kewajiban debitur adalah membayar pokok angsuran dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak kreditur dalam jangka waktu tertentu.

Jangka waktu perjanjian kredit telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Penentuan jangka waktu tersebut tergantung pada keinginan dan kemampuan debitur. Semakin lama jangka waktu kredit maka angsuran semakin kecil sebaliknya semakin

pendek jangka waktu kredit maka semakin besar angsuran yang harus dibayar debitur.⁴⁶ Atau secara Umum disebut juga Hak debitur adalah menerima sejumlah uang yang dipinjamkan oleh kreditur kepada debitur. Kewajiban debitur adalah membayar pokok angsuran dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak kreditur dalam jangka waktu tertentu

3. Tujuan Debitur

Bahwa tujuan dari Debitur adalah dampak dari kredit yang diterimanya dari kreditur yang mana terdapat beberapa point diantaranya adalah :⁴⁷

- a. Untuk meningkatkan usaha dengan menggunakan dana kredit sebagai upaya untuk pengadaan dan peningkatan dalam berbagai factor produksi, seperti : tambahan modal, mesin, bahan baku, maupun peningkatan sumber daya manusia dan perluasan pasar.
- b. Relative mudah diperolehnya kredit bank apabila usaha calon debitur layak dibiayai.
- c. Perbankan menyediakan berbagai macam jenis kredit yang disediakan. Sehingga calon debitur dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya.
- d. Rahasia keuangan debitur terlindungi.

⁴⁶ Evi Ariyanti, 2013, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, hal.61.

⁴⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:Erlangga, 2005), hal. 17

- e. Jumlah bank di Republik ini relative banyak, sehingga calon debitur lebih mudah memilih bank yang cocok untuk usahanya.
- f. Calon debitur dapat sekaligus mendapatkan kesempatan untuk memperoleh fasilitas produk dan jasa lainnya. Seperti : transfer bank, jaminan bank, pembukaan letter of credit (L/C), dan lain-lain.

4. Berakhirnya Pinjaman Debitur

Pinjamana dalam hal Perjanjian kredit yang disepakati oleh para pihak suatu saat dapat berakhir. Berakhirnya perjanjian kredit merupakan selesai atau hapusnya suatu perjanjian yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang sesuatu hal. Sesuatu hal di sini bisa berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak, seperti jual beli, utang piutang.⁴⁸

Menurut Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berakhirnya perjanjian kredit dapat disimpulkan oleh⁴⁹:

1. Karena pembayaran;
2. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. Karena pembebasan hutang;
4. Karena musnahnya barang yang terutang;
5. Karena lewat waktu;
6. Karena kebatalan atau pembatalan;
7. Karena kesepakatan kedua belah pihak;

C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

⁴⁸ Salim HS, *Hukum Kontrak dalam Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafaindo, Jakarta: 2003, Hal 163.

⁴⁹ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung: 2000, H. 282.

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan, karena perikatan dapat timbul karena adanya Undang-Undang perikatan. Mengenai pengertian perjanjian di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tercantum di dalam Pasal 1313 yang berbunyi sebagai berikut:

”Sesuatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”⁵⁰

R.Subekti berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melaksanakan satu hal.⁵¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk dianggap berjanji melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal perjanjian sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaannya.⁵²

Pengertian perjanjian pinjam mengganti menurut Mariam Darus Badruzaman merupakan persetujuan dengan mana pihak kesatu memberikan kepada pihak yang lain satu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakang akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁵³

⁵⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta: 1987, H. 364

⁵¹ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Cipta Aotty Bakti, Bandung: 1987, Hal.1

⁵² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung: 1981, Hal. 9

⁵³ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung: 1991, H.201.

Dapat disimpulkan bahwa peneliti memberikan definisi dari Perjanjian adalah segala bentuk perikatan yang dibuat para pihak yang digunakan sebagai pedoman, atau tanda perjanjian itu dimulai serta sebagai bukti apabila sewaktu-waktu terjadi ingkar janji atau wanprestasi terhadap kesepakatan, perjanjian itulah sebagai tolak ukur para pihak.

2. Asas-asas Perjanjian

Asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian dapat di jelaskan sebagai berikut :⁵⁴

- a. Asas konsensualisme (persesuaian kehendak)Asas ini mempunyai arti bahwa suatu perjanjian itu sudah lahir atau ada pada saat tercapainya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian.
- b. Asas kebebasan berkontrak (*contract vrijheid*)Asas ini bisa disimpulkan dari perkataan "semua perjanjian" dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberi pengertian bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian.
- c. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian (*pacta sunt servanda*)Asas ini dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dari perkataan "berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya."
- d. Asas itikad baik (*tegoeder trow*)Asas itikad baik dapat ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

⁵⁴ Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Unri, Pekanbaru: 2007, Hal. 67-71

- e. Asas kepribadianAsas ini berkenaan dengan berlakunya perjanjian, yaitu menerangkan pihak-pihak mana yang terkait dalam suatu perjanjian.

3. Tujuan dan Manfaat Perjanjian

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Dalam pengertian ini, hukum perjanjian Bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana yang dimuat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Sistem ini kemudian melahirkan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang membuka kesempatan kepada para pihak yang membuat perjanjian untuk menentukan hal-hal berikut ini.⁵⁵

- a. Pilihan hukum (*choice of law*), dalam hal ini para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang hukum mana yang berlaku terhadap interpretasi kontrak tersebut.
- b. Pilihan forum (*choice of jurisdiction*), yakni para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa di antara para pihak dalam kontrak tersebut.
- c. Pilihan domisili (*choice of domicile*), dalam hal ini masing-masing pihak melakukan penunjukan dimanakah domisili hukum dari para pihak tersebut.

Beberapa manfaat dibuatnya suatu perjanjian adalah diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut :⁵⁶

1. Mempererat ikatan kerjasama.

⁵⁵ Subekti, dalam Budiman Sinaga, 2005, Hukum kontrak dan penyelesaian sengketa dari perspektif sekretaris, Jakarta: RajaGrafindo, hal. 13-14

⁵⁶ <https://ajaib.co.id/perjanjian-kerjasama-pengertian-fungsi-dan-jenis-jenisnya/> diakses pada 30 juli 2022 pada pukul 13.00 WIB

2. Dengan menjalin Perjanjian dengan pihak lain, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai dan terpenuhi.
3. Saling mendapatkan keuntungan dari terjalinnya kerjasama antara kedua belah pihak.
4. Memperkuat posisi bisnismu di pasar.
5. Dengan menjalin sebuah kerjasama dalam bentuk; koalisi, tawar menawar, joint venture, atas dasar kerukunan, dan cooptation.
6. Adanya surat ini membuat semua hal dan kewajiban dari pihak-pihak yang menjalin kemitraan menjadi jelas dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku sesuai isi kontrak perjanjian yang sudah disetujui. Selain itu, surat

4. Akibat Hukum Perjanjian

Akibat hukum perjanjian yang sah menurut Pasal 1338 KUHPerdara adalah diuraikan sebagai berikut:

- a. Berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak artinya pihak-pihak harus mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati Undang-Undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar Undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.
- b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak artinya perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lain.

Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

- c. Pelaksanaan dengan itikad baik artinya pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil.

BAB III

METODE PENULISAN

A. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang di bahas didalam penulisan skripsi ini. Adapun masalah penulisan skripsi adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Panitonga dan Penyebab Pemutihan Yang Dilakukan Oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Panitonga Ketika Debitur Telah Meninggal Dunia.

B. Sumber Bahan hukum

a. Sumber data primer

Adapun sumber data primer yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan Humas dari Bank Bri Cabang Panitonga

b. Sumber data sekunder

Yakni bahan-bahan yang berkaitan yaitu segala peraturan tentang perbankan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya Buku-buku, Peraturan Perundang-undangan. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang di cari dan di pilih harus relevan dan mutakhir.

c. Sumber data Tertier

Yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya internet dan kamus bahasa indonesia yang berkaitan dengan hukum. Agar diperoleh informasi yang

terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang di cari dan di pilih harus relevan dan mutakhir.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data di dalam penulisan ini adalah metode *Field research* (wawancara) yaitu Penelitian langsung kelapangan yaitu ke BRI cabang Panitonga dan *library research* (kepustakaan). yaitu dengan melihat buku-buku, menganalisa buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan dan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan literatur-literatur majalah, mas media, internet dan juga media informasi lainnya yang berkaitan dengan perumusan masalah dalam penulisan ini, sedangkan wawancara adalah metode seacara langsung dilapangan untuk mengetahui masalah apa yang sering terjadi dilapangan secara langsung dari sumber-sumber terpercaya serta yang bersentuhan secara langsung dengan kasus rumah indent terutama dalam ruang lingkup perumahan Studi pada Bank Bri cabang Panitonga

D. Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis deskriptif yaitu dengan menggambarkan sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam ruang lingkup masyarakat dan hal tersebut juga dikaitkan Peraturan dengan perundang-undang yang berlaku saat ini agar memiliki dasar Hukum yang kuat akan permasalahan yang hendak dibalas.